



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/034/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang );

Mengingat ); dan seterusnya ;

Memperhatikan );

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : PRIMASI. M

Nama Lembaga : PAUD ALMADANI

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/595/P/PAUD&PNF/Pdk-2021

Tanggal : 15 Oktober 2021

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2009

Tenaga Pendidik : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Koto tengah

Kel/Desa : Koto Tengah

Kecamatan : Kayu Aro

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 74.706.587.8-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi torkoit;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 06 Desember 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 06 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**



Dra. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002